KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KEGAGALAN STUDY TOUR SMPN 10 KOTA TANGERANG

**Fahmi Ananda Tarigan**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

***Abstract***

*The phenomenon of the failure of student activities is a great opportunity for the emergence of crime because it has high economic value, on the other hand the weakness of the organizers in the communication of the agreement so that it is prone to being cheated by rogue travel agents, this research analyzes with a normative juridical approach by assessing through a positive legal perspective, with the results of the analysis that, Study tour activities have violated the regulation of the circular letter of the Head of the Tangerang City Education Office, namely the prohibition for junior high school level to travel out of town on the basis of evaluation of previous events. In positive law, it can enter civil law, namely default by not carrying out the entire contents of the agreement, as well as fulfilling the elements of the criminal law of fraud and aggravated embezzlement because the perpetrator is related to his work as a travel agent.*

*Keywords: Default, Fraud, Embezzlement, Study Tour.*

**Abstrak**

*Fenomena kegagalan kegiatan siswa menjadi peluang besar munculnya tindak kejahatan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, disisi lain lemahnya dari pihak penyelenggara dalam komunikasi perjanjian sehingga rawan di curangi oleh agen-agen travel yang nakal, penelitian ini menganalisis dengan pendekatn yuridis normatif dengan menilai melalui prespektif hukum positif, dengan hasil analisis bahwa, Kegiatan study tour telah melanggar regulasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, yaitu larangan bagi tingkat SMP untuk lakukan perjalanan keluar kota atas dasar evaluasi dari kejadian sebelumnya. Secara hukum positif bisa masuk hukum perdata yaitu wanprestasi dengan tidak menjalankan seluruh isi perjanjian, serta masuk memenuhi unsur hukum pidana penipuan dan penggelapan berat karena pelaku berhubungan dengan pekerjaannya sebagai agen travel.*

**Kata Kunci**: *Wanprestasi, Penipuan, Penggelapan, Study Tour.*

1. **PENDAHULUAN**

Study trip adalah studi yang dilakukan oleh mahasiswa atau sekelompok siswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Kegiatan ini sering dilakukan sebagai bagian dari kurikulum atau kursus. Study tour biasanya dilakukan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diselesaikan. Selain itu, kegiatan study tour memiliki nilai urgensi wawasan dan pengetahuan peserta didik.

Selain kegiatan yang menitik beratkan pada kelas-kelas formal, maka perlu juga mengadakan kegiatan outdoor, sepertu study tour keluar daerah, sehingga siswa mendapatkan pengalaman secara empiris atau pengalaman dilapangan, misal visit industri-industri yang sudah memilki naman baik dan maju, atau industri-industri olahan khas daerah masing-masing sesuai dengan kota tujuan.

Tentunya study tour selain sebagai wadah pencerdasan siswa juga sebagai kegiatan refresing yang tidak sedikit membutuhkan dana untuk terselenggarannya event tersebut, sehingga adanya kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian antara pihak sekolah, orang tuan dan pihak ke tiga yaitu tour and travel selaku panitia yang menfasilitasi dan memandu selama kegiatan berlangsung.

Hal ini biasanya diawali dari pihak siswa atau sekolah objek mana saja yang akan di kunjungi baik tempat visit industri, tempat wisata, makan dan penginapan, kemudian dibuatlah anggaran oleh pihak travel baru kemudian dipresentasi oleh pihak travel, sehingga dari kegiatan awal tersebuat menghadirkan sekepakatan bersama atau perjanjian kerjasama dalam pemakaian jasa travel, adapun kesepakatan menitik beratkan berapa jumlah anggaran yang harus dibayar pihak siswa serta fasilitas apa saja yang akan didapat. Dari hasil kesepakatan awal dalam bentuk perjanjian, tentunya adanya peluang-peluang dari berbagai pihak gagal dalam studi tour dengan motif penggelapan, penipuan atau wanprestasi dari rangkaian kegiatan tersebuat.

Sekolah SMPN 10 Kota Tangerang menjadi korban study tour yang gagal, dan inilah yang terjadi pada mereka. Pihak travel telah menerima uang jaminan sebesar Rp 492 juta yang kemudian sirna. Ternyata perusahaan yang menggandeng sekolah untuk mengadakan study tour itu adalah pencuri. Rombongan pihak tour mendapatkan dana, namun study tour tidak dilakukan. (https://banten.tribunnews.com/, 2023). Dari berbagai sumber berita yang beredar bahwa hampir 90% pihak siswa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada pihak sekolah Rp 1,5 juta dengan durasi perjalanan sekira 4 (empat) hari dengan tujuan destinasi kota Yogyakarta dalam acara study tour dan wisuda, serta dari pihak sekolah telah menyetorkan ke pihak ketiga (travel).

Melihat kasus yang dirujuk di atas, kajian ini terdorong untuk mengkaji lebih dalam tentang Travel Planners Review Visit Kekecewaan SMP di Kota Tangerang dari sudut pandang hukum positif. Dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah dalam jurnal ini, antara lain;

1. Bagaimana Mekanisme Rencana Study Tour Di SMPN 10 Kota Tangerang ?
2. Bagaimana Kasus Kegagalan Study Tour SMPN 10 Kota Tangerang Dalam Perspektif Hukum Positif ?

Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berusaha menjawab pertanyaan hukum yang relevan dengan menempatkan aturan hukum, asas hukum, atau doktrin hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., 2013). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif. Suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan hukum normatif *(doktrinar)* didasarkan pada kajian pustaka dan sumber dokumenter serta pendapat para ahli. Melalui inventarisasi peraturan dan buku pustaka, bahan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

1. **MEKANISME RENCANA STUDY TOUR DI SMPN 10 KOTA TANGERANG**

Pendidikan merupakan hak semua warga negara yang telah di atur pada UUD 1945, serta penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat, sekolah, serta pemerintah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan Pasal 3 Ayat (1) bahwa “pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dengan salah satu materi pembinaan kesiswaan adalah sastra dan budaya .

Lebih lanjut telah di atur PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN) pada pasal 19 Ayat (1) bahwa “proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpastisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik.

Bentuk study tour meliputi karya wisata, Outing class, studi wisata, studi pengenalan lingkungan, studi budaya, dan widya wisata semua hal tersebut merupakan sarana pembelajaran yang diadakan diluar sekolah yang dikelola oleh Komite Sekolah.

Mengutip pedoman yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kota Bekasi, bahwa adanya prinsip-prinsip yang harus dijalankan diantaranya; objektifitas ( data riil), transparansi artinya keterbukaan antara pihak Komite Sekolah dan Sekolah di ketahui oleh orang tua wali, dan akuntabilitas artinya dana dapat dipertanggungjawabkan secara rinci, dan terukur dengan mutu, pelayanan, baik proses maupun hasil kepada Komite Sekolah (Https://disdik.bekasikota.go.id/, 2020).

Melihat kasus study tour SMPN 10 Kota Tangerang dibatalkan. Siswa kelas 9 dan 10 seharusnya sudah melakukan perjalanan ke Jogjakarta hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Namun, perjalanan dibatalkan karena banyak uang yang telah dibayarkan oleh para siswa dihapus oleh para perencana perjalanan yaitu agen travel.

Kegiatan yang akan diselenggarakan dibatalkan berdasarkan pengakuan salah satu siswa kelas 9 yang beredar di media sosial. Para wali murid sudah mendapat klarifikasi dari pihak sekolah bahwa kunjungan belajar ke Jogjakarta dibatalkan karena travel melarikan diri. Study tour ke Jogjakarta selama 4 (empat) hari ini telah menarik kurang lebih 100 siswa kelas IX yang telah membayar lunas. Sekolah menerima Rp 1,5 juta dari setiap siswa. Sejak beberapa bulan yang lalu, semuanya telah dibayar penuh. Awalnya, siswa dijanjikan akan keluar setelah ujian umum. Sempat tertunda, sekolah dijadwal ulang dan diikrarkan akan berangkat ke Jogjakarta pada 2 Juni lalu. Namun, sudah dijadwal ulang. Pada 14 Juni, Next dijadwalkan berangkat.

Menurut informasi yang diperoleh, pada Senin, 6 Desember 2024, sejumlah guru dari SMPN 10 Kota Tangerang berkunjung ke rumah yang berfungsi sebagai biro perjalanan di Graha Raya Bintaro. Namun, yang bersangkutan tidak hadir, dan nomor teleponnya tidak aktif. Sedangkan study tour Bandung untuk siswa kelas 7 dan 8 berlangsung lancar.

Disisi lain adanya aturan yang melarang study tour selama kurun waktu yang tidak ditentukan, larangan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyebutkan bahwa sekolah tidak boleh mengadakan acara di luar daerah. Baik itu *outing class* atau study tour. Surat Edaran (SE) 421.3/0452-Pemb. SMP/sehubungan dengan pelaksanaan outing class. Yang menjadi alasan Kepala Dinas sebelumnya terjadi kecelakan siswa SMP Negeri 4 Kota Tangerang saat dalam perjalanan wisata menuju Kota Bandung dalam rangka study tour, maka edaran larangan tersebut sifatnya sebagai bahan evaluasi seluruh sekolah-sekolah di yang ada Kota Tangerang.

Bahwa kegiatan study tour dilihat dari sisi aturan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan tidak mengikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kota Tangerang, terkait dalam pengelolaan dana agar tercipta akuntabilitas seharusnya di kelola oleh Komite Sekolah, maka jika uang hilang apakah guru wajib mengembalikan, tentu hal ini kembali kepada klausa awal yang dibuat oleh pihak sekolah dan wali murid.

1. **KASUS KEGAGALAN STUDY TOUR SMPN 10 KOTA TANGERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Dalam persepektif hukum positif adanya asumsi dapat masuk di rana pidana penipuan atau penggelapan; Seperti yang diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah persetujuan dengan di mana setidaknya dua individu mengikat satu sama lain diri sendiri untuk mencapai sesuatu bidang kelimpahan. Sedangkan Pasal 1313 KUHP mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih (Paendong & Taunaumang, 2019).

Diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jika dilihat dari sekilas hampir kasus yang menimpah SMPN 10 Kota Tanggerang masuk kategori wanprestasi dengan tidak menjalankan semua sesuai dengan perjanjian antara wali murid, sekolah dan pihak ravel, akan tetapi kasus ini bisa di tarik ke rana pidana penipuan jika memenuhi unsur-unsurnya dengan syarat adanya delik aduan.

Salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda adalah penipuan. Ketentuan-ketentuan ini berkenaan dengan kejahatan ini:secara umum dituangkan dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Pasal 378 tindak pidana penipuan dalam arti sempit *(oplictyting)* dan dan pasal lainya tidak pidana secaa luas *(bedrog)*, karna pada dasanya Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda.

KUHP yang mengatur tentang tindakan penipuan atau bedrog terdapat pasal 378, bahwa “barangsiapa bermaksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak menggunakan nama atau status palsu, dengan kehati-hatian dan tipu muslihat, atau dengan berbohong, membujuk seseorang untuk menyerahkan barang, berutang atau mengajukan tuntutan, dipidana karena penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dapat dipahami dari unsur-unsur penipuan dari pasal berikut;

1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dengan berbohong, menggunakan nama palsu, dan menggunakan bahasa yang menipu
2. Menginspirasi orang lain untuk memberikan sesuatu, melunasi hutang, atau menghapus piutang.

Secara rinci jika ditafsirkan dari pasal tersebut terdapat 3 (tiga) penting (Soesilo, 1991)

1. Menyesatkan nama atau kondisi palsu, nama yang digunakan bukan nama sendiri, misalnya nama 'Zainal' diucapkan 'Sainal', tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi jika itu dibuat, itu dianggap sebagai pemberian nama palsu.
2. Tipu muslihat atau tipu muslihat yang dapat membodohi orang yang berakal sekalipun.
3. Menyebarkan kebohongan: Satu kepalsuan tidak cukup, harus ada banyak ketidakbenaran yang disusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya adalah kisah tentang sesuatu yang tampaknya benar.

Maka muncul pertanya, siapakah orang yang akan dipidana jika pelakunya lebih dari 1 orang, dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah;

1. Mereka yang melakukan, telah melakukan dan ikut serta dalam pelaksanaan suatu tindakan;
2. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak dengan memberi atau menjanjikan, menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman atau menipu atau menawarkan kesempatan, sumber daya atau informasi**.**

Unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN (Kevin Julio Tamboto, 2018). yaitu:

1. Siapapun
2. dengan tujuan
3. membantu diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. melalui penipuan atau serangkaian kebohongan, dengan menggunakan nama palsu atau prestise, untuk membuat orang lain memberinya sesuatu, membuat mereka memberinya hutang, atau menghapuskan hutang.

Maka dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli, maka siapa saja yang terlibat dalam tindak kejahatan pidana, yaitu jelas oknum yang melakukan, yang menyuruh dan ikut serta melakukan perbuatan baik secara langsung ataupun secara digital, selain itu yang terlibat oknum yang memberi, menjanjikan dan menyalah gunakan kekuasaan yang mengandung penipuan atau curang maka masuk dalam kriteria tindakan pidana.

Jika sedari awal pihak travel sudah memiliki niat untuk membawah lari uang iuran study tour maka masuk kategori hukum pidana penipuan, karna telah memenuhi unsur adanya kebohongan yang dilakukan

Selain pasal 378 tentang penipuan, tidak kejahantan pidana di jerat dengan pasal penggelapan, diatur pada menurut Pasal 372 KUHP, “barang siapa melanggar haknya dan dengan sengaja merampas suatu benda kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian dan tidak berada di tangannya sebagai akibat perbuatan itu, diancam dengan pidana penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara”.

Tindak pidana penyelewengan merupakan salah satu pelanggaran terhadap sumber daya manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 373–Pasal 377 KUHP. Merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi dalam bidang apapun, meskipun pelakunya berasal dari kelas sosial yang berbeda, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tindak pidana penggelapan dimulai dengan kepercayaan terhadap orang lain dan dilakukan ketika kepercayaan itu hilang karena ketidakjujuran (Jamhir & Alhamra, 2019).

“Demonstrasi kriminal adalah setiap kegiatan yang dipandang oleh masyarakat setempat sebagai kegiatan yang tidak wajar atau tidak dapat dilakukan, sehingga menonjolkan sensasi hukum masyarakat adalah penting. Akibatnya, suatu tindakan yang menghalangi atau bertentangan dengan tujuan masyarakat untuk mencapai tatanan sosial. Pasal 372 KUHP merupakan bagian pokok dari beberapa pasal tentang penggelapan (Prasetyo, 2012).

"Penyalahgunaan secara praktis adalah kesalahan yang sama dengan pencurian dalam pasal 362. Pencurian barang-barang milik dibedakan karena belum dicuri dan masih harus "diambil". Sedangkan penggelapan saat dia mengklaim produknya saat ini dalam kepemilikan pembuatnya bukan melalui kejahatan (Bastyani, n.d.)

Maka dapat dipahami penggelapan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang, yang awalnya tidak ada niat kejahatan, akan tetapi seiring perkembangan waktu dan adanya kesempatan serta peluang timbullah kejahatan, penggelapan dapat di kategotikan dalam 4 (empat) macam:

1. Penggelapan kecil pasal 373, dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.
2. Penggelapan berat dari bagian pasal 374 yang dilakukan orang oknum yang memegang barang dengan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapatkan upah.
3. Penggelapan dari pasal 375 dalam lingkaran keluarga “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
4. hanya penggelapan dari bagian 377 dalam arti luas.

Tindak Pidana Jabatan, sekarang sudah tergabung dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001. Mengenai penjabaran pasal 372 KUHP terdapat **unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu unsur subjektif dan objektif (Lamintang, 1997).**

**1. Unsur subyektif adalah niat pelaku untuk mencuri barang milik orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam pasal undang-undang dengan kalimat “dengan sengaja”.**

**2. Unsur obyektif adalah setiap bagian dari suatu benda yang dikuasai orang lain secara tidak sah, baik keseluruhannya milik orang lain atau hanya sebagian saja. Pemilik benda tidak bersalah melakukan kejahatan.**

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum baru dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu (Fuady, 2005)

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan niat harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Jadi, konsep keinginan dan kehendak dapat berupa perbuatan yang dilarang, yang akibatnya dilarang, yang termasuk dalam ciri-ciri kejahatan. Niat untuk perbuatan yang dilarang disebut sebagai niat formil, sedangkan niat untuk perbuatan yang dilarang disebut sebagai niat materil (Prasetyo, 2011).

Makan unsur terpenting dari motif tindak pidana penggelapan adanya niat kesengajaan karna adanya kesempatan dan mengetahui yang akan terjadi atau konsekuensi yang bakal di alami baik dari pelaku dan korban, dari kedua pasal tentang pidana penipuan dan penggelapan agak sulit dibedakan dengan kasat mata.

Untuk membedaan bisa diilustrasikan berikut dengan akad jual-beli motor (Oktavira, 2023)

1. Penipuan, sejak awal si B tidak berniat untuk menjual motor si A, melainkan hendak membawa kabur motor tersebut, jadi sejak awal sudah ada niat kejahatan.
2. Penggelapan, jika pada awalnya si B berniat untuk menjual motor Si A kepihak ketiga, namun ditengah perjalanan B berubah niat dan membawah kabur motor A, tidak ada nian dari awal, namun ada kesempatan.

Maka dapat dipahami bahwa kasus gagalnya study tour bisa masuk perdata yaitu wanprestasi, jika pemilik travel telah melanggar perjanjian, dan pihak sekolah hanya meminta dikembalikan seluruh uang iurannya tanpa kerkecuali, sedangkan jika masuk rana hukum pidana kategori penipuan sempit (*oplictyting)* dapat menggunakan penilainnya bahwa dari awal pihak travel ada niat atau rencana untuk membawah kabur uang iuran study tour dan sifatnya delik aduan, atau adanya pihak wali murid atau sekolah yang melaporkan kepihak polisi.

Sedangkan jika masuk kategori pidana penggelapan, jika dari awal perjanjian tidak ada niat dari pihak travel untuk melakukan kecurangan akan tetapi di tengah perjalanan perjanjian melarikan dana iuaran study tour tersebut, maka jika dikaitkan dengan kasus gagalnya study tour SMPN 10 Kota Tangerang, masuk pada penggelapan tingkat berat karna memenuhi unsur pelaku berhubungan dengan pekerjannya sebagai agen travel.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dengan menggunakan hukum positif fenomena kasus tersebut dapat di simpulkan;

1. Kegiatan study tour telah melanggar regulasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, yaitu larangan bagi tingkat SMP untuk lakukan perjalanan keluar kota atas dasar evaluasi dari kejadian sebelumnya.
2. Secara hukum positif bisa masuk hukum perdata yaitu wanprestasi dengan tidak menjalankan seluruh isi perjanjian, serta masuk memenuhi unsur hukum pidana penipuan sempit (*oplictyting*) dan penggelapan berat karena pelaku berhubungan dengan pekerjaannya sebagai agen travel.
3. **Saran**
4. Hendaknya bagi pihak penyelenggaran kegiatan siswa, selektif serta mengedepankan rekomentasi dalam menggunakan jasa perjalanan, dan ikuti prosedur dalam hukum perikatan dengan membuat klausa dalam perjanjian.
5. **REFERENSI**

Bastyani, H. (n.d.). Analisis Kasus Penggelapan. *Hery Bastyani, Analisis Kasus Penggelapan, Http://Herybastyani.Blogspot.Co.Id/2013/06/Analisiskasus-Penggelapan.Html,*.

Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

https://banten.tribunnews.com/. (2023). Uang Rp 492 Juta Raib Dibawa Kabur Travel, Siswa SMPN 10 Kota Tangerang Gagal Study Tour ke Jogja Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Uang Rp 492 Juta Raib Dibawa Kabur Travel, Siswa SMPN 10 Kota Tangerang Gagal Study Tour ke Jogja, . *Https://Banten.Tribunnews.Com/*, 1.

Https://disdik.bekasikota.go.id/. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Study Tour pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. *Https://Disdik.Bekasikota.Go.Id/*, 1.

Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *8*(1), 81. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441

Kevin Julio Tamboto. (2018). Pengaturan Dan Praktik PenerapanPasal 378 Kuhp Tentang Penipuan(Kajian Putusan Mahkamah AgungNomor 519 K/Pid/2017. *Lex Et Societatis*, *Vol.6 (7)*(7), 66–73.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Oktavira, B. A. (2023, January 6). Perbedaan Penipuan dan Penggelapan. *Https://Www.Hukumonline.Com/*.

Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. 1–7. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ), h. 8*. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 13). Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.